

## “Pernikahan Selama Beberapa Menit Menjerumuskan Anak-anak Ke Lembah Prostitusi Di Iran”

Oleh Salah Uddin Shoaib Choudhury



**(Agustus '06, Dhaka, Sri Lanka Guardian).** Berdasarkan Hukum Syariah versi Syiah, menikahi seorang perempuan [baik orang dewasa maupun kanak-kanak] adalah sah di Iran. Pria manapun dapat menikahi seorang anak perempuan atau wanita dewasa di negara itu, yang berada di bawah genggaman keji pemerintahan para Mullah selama beberapa dekade, hanya dengan melaksanakan suatu upacara keagamaan, yang berlangsung kurang dari satu menit. Dalam banyak kasus, ‘Pernikahan selama beberapa menit’ seperti itu atau yang disebut ‘Pernikahan Mut’ah’ dilangsungkan hanya untuk memenuhi hasrat seksual pria.

Pertama-tama, marilah kita sejenak memperhatikan hukum pernikahan yang sekarang berlaku di Republik Islam Iran. Di Iran, hukum pernikahan telah menjadi sangat rumit, membingungkan dan sangat menginjak hak-hak kaum wanita. Ijinkan saya memulainya dengan mengutip sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh almarhum Ayatollah Khomeini dari Iran, sehingga para pembaca dapat memahami apa yang dipikirkan para ulama Islamis berkenaan dengan isu ini:

“Seorang pria dapat menikahi perempuan yang berusia di bawah sembilan tahun, bahkan jika perempuan itu masih bayi dan masih disusui. Namun demikian, pria

tersebut dilarang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang berusia di bawah sembilan tahun, kegiatan-kegiatan seksual lainnya seperti foreplay, mengusap, mencium dan sodomi diperbolehkan”.

seorang pria yang bersetubuh dengan perempuan yang berusia di bawah sembilan tahun tidak melakukan tindak kejahatan, tetapi hanya pelanggaran, jika si gadis tidak mengalami kerusakan permanen. Namun demikian, jika gadis itu mengalami kerusakan permanen, pria itu harus menafkahnya seumur hidupnya. Tetapi gadis itu tidak dihitung sebagai salah seorang dari ke-4 istri tetap pria tersebut. Pria itu juga tidak diijinkan untuk menikahi saudara perempuan gadis itu”.

Bentuk-bentuk lain pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh para ulama Muslim meliputi memainkan alat kelamin, memaksa si anak untuk memainkan alat kelamin orang yang melecehkannya, masturbasi dengan anak itu baik si anak sebagai partisipan atau pelaku, oral sex, penetrasi anal atau vaginal dengan penis, jari atau obyek lainnya.

Teknik lainnya yang digunakan para ulama Muslim disebut “*thighing*”. Kedua kaki si anak ditekan dan si peleceh memasukkan penisnya di antara kedua paha anak laki-laki atau anak perempuan itu. Ini disetujui oleh Ayatollah Khomeini yang dalam Buku Hijau Kecilnya mengemukakan “Adalah sah bagi seorang pria dewasa untuk melakukan ‘thigh’ atau menikmati seorang anak perempuan yang masih dalam masa disapih; yaitu memasukkan penisnya di antara kedua paha anak itu, dan menciumnya ”.

Berikut ini adalah teks selengkapnya fatwa yang dikeluarkan oleh pemimpin Iran Ayatollah Khomeini mengenai pernikahan:

“Seorang perempuan secara sah adalah milik seorang pria melalui salah satu dari dua cara berikut, yaitu melalui pernikahan tetap atau melalui pernikahan sementara. Dalam pernikahan tetap, lamanya pernikahan tidak perlu diperinci; sedang dalam pernikahan sementara harus diadakan perjanjian, sebagai contoh, pernikahan itu hanya satu jam, satu hari, satu bulan, setahun, atau lebih”.

“Seorang pria boleh menikahi perempuan yang berusia di bawah sembilan tahun, walaupun anak perempuan itu masih bayi dan masih disusui. Namun demikian, pria dilarang bersetubuh dengan anak perempuan yang berusia di bawah sembilan tahun, perbuatan seksual lainnya seperti foreplay, mengusap, mencium dan sodomi diperbolehkan. Seorang pria yang yang bersetubuh dengan anak perempuan yang berusia di bawah sembilan tahun, tidak melakukan kejahatan, tetapi hanya pelanggaran, jika si gadis tidak mengalami kerusakan permanen. Namun demikian, jika gadis itu mengalami kerusakan permanen, pria itu harus menafkahnya seumur

hidupnya. Tetapi gadis itu tidak terhitung sebagai salah seorang dari ke-4 istri tetap pria tersebut. Ia juga tidak diijinkan untuk menikahi saudara perempuan gadis itu ”.

“Seorang ayah atau kakek dari pihak ayah berhak menikahkan anak yang tidak waras atau belum mencapai pubertas dengan bertindak sebagai walinya. Anak tersebut tidak dapat membatalkan pernikahan itu setelah ia mencapai pubertas atau mendapatkan kewarasannya, kecuali pernikahan itu ternyata merugikan ”.

“Anak perempuan yang telah cukup usia, yaitu sudah dapat memahami apa yang terbaik untuknya, jika ia ingin menikah dan ia masih perawan, harus mendapatkan ijin dari ayahnya atau kakek dari pihak ayahnya. Ijin dari ibunya atau saudara laki-lakinya tidak diperlukan”.

“Sebuah pernikahan dibatalkan jika suami mendapati istrinya mengalami salah satu dari tujuh penyakit berikut ini: gila, kusta, eksim, kebutaan, kelumpuhan dan dampaknya, malformasi saluran kemih dan organ kelamin atau rectum dengan organ kelamin yang berdempet, atau malformasi vaginal sehingga tidak memungkinkan persenggamaan”.

“Jika si istri, setelah pernikahan mendapati suaminya ternyata menderita sakit mental, bahwa suaminya mengalami kelemahan, impotensi, atau testikelnya sudah dipotong, ia dapat mengajukan pembatalan pernikahannya”.

“Jika seorang istri membatalkan pernikahannya karena suaminya tidak mampu melakukan hubungan seksual dengannya baik secara vaginal maupun anal, suaminya harus membayar padanya sejumlah uang sebagai ganti kerugian sebanyak separuh dari *Mehryehnya* [harganya] seperti yang tertera dalam kontrak pernikahan. Jika suami atau istri membatalkan pernikahan oleh karena salah satu alasan yang disebutkan di atas, si pria tidak berhutang apapun kepada istrinya jika mereka telah melakukan persetubuhan; jika mereka tidak melakukannya, ia harus membayar penuh mas mahar istrinya”.

“Seorang wanita Muslim tidak boleh menikahi pria non Muslim; demikian pula pria Muslim tidak boleh tetap menikah dengan wanita non Muslim, tetapi ia boleh memperistri wanita Yahudi atau Kristen dalam pernikahan sementara”.

“Seorang wanita yang telah menandatangani pernikahan tetap tidak mempunyai hak untuk keluar rumah tanpa seijin suaminya. Ia harus selalu siap memenuhi apapun keinginan suaminya, dan tidak boleh menjauhkan diri dari suaminya kecuali dengan alasan keagamaan yang valid. Jika ia benar-benar tunduk kepada suaminya, si suami harus memberinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal, apakah ia dapat melakukannya atau tidak ”.

“Seorang wanita yang menjauhkan diri dari suaminya dipandang bersalah, dan tidak boleh menuntut diberi makan, pakaian dan tempat tinggal dari suaminya, atau hubungan seksual di kemudian hari; namun demikian, ia berhak mendapatkan kerugian jika ia diasingkan/pisah ranjang”.

“Jika seorang pria yang telah menikahi seorang gadis yang belum mencapai pubertas memilikinya secara seksual sebelum ulangtahunnya yang ke-9, sehingga mengakibatkan trauma pada anak perempuan itu, ia tidak berhak mengulangi perbuatan seperti itu lagi dengannya”.

“Seorang pria yang telah menandatangani pernikahan tetap tidak boleh meninggalkan istrinya terlalu lama sehingga mengakibatkan istrinya mempertanyakan keabsahan pernikahan mereka; namun demikian tidak wajib menghabiskan satu malam dari empat malam dengannya”.

“Seorang suami harus melakukan hubungan seksual dengan istrinya setidaknya sekali dalam empat bulan”.

“Seorang wanita yang telah menikah sementara (Kawin Kontrak); sebagai ganti mahar yang telah diberikan sebelumnya tidak berhak menuntut suaminya untuk membiayai pengeluaran hariannya, walaupun ia sedang hamil”.

“Sebuah pernikahan sementara, walaupun hanya satu pihak yang berbahagia, adalah legal”.

“Seorang pria tidak boleh absen dari berhubungan seksual dengan istri sementara-nya lebih dari empat bulan”.

“Jika seorang ayah [atau kakek dari pihak ayah] menikahkan putrinya [atau cucu perempuannya], sedang ia absen dan tidak mengetahui dengan pasti bahwa ia hidup, pernikahan itu tidak ada atau batal segera setelah ditetapkan bahwa ia telah meninggal pada waktu pernikahan”.

“Memandangi wajah dan rambut seorang gadis yang belum mencapai pubertas, jika itu dilakukan tanpa niat untuk menikmati, dan jika tidak takut akan jatuh ke dalam percobaan, adalah hal yang dapat ditolerir. Namun demikian, dianjurkan agar tidak memandangi perutnya atau pahanya, yang harus selalu ditutup”.

“Memandangi wajah dan tangan wanita Yahudi atau Kristen, jika ini tidak dilakukan dengan niat untuk menikmati, dan jika tidak takut akan percobaan, dapat ditolerir”.

“Seorang wanita harus menyembunyikan tubuhnya dan rambutnya dari mata pria. Sangat dihimbau agar ia juga menyembunyikannya dari mata anak laki-laki yang belum puber, jika ia curiga mereka memandangnya dengan nafsu”.

“Jika seorang pria diminta, untuk alasan kesehatan, supaya memandangi wanita lain selain istrinya dan menyentuh tubuh wanita itu, ia diijinkan melakukannya, tetapi jika ia dapat melakukannya hanya dengan memandangi tubuh wanita itu, maka ia tidak boleh menyentuhnya. Dan jika ia dapat memberikannya (spermanya) hanya dengan menyentuh tubuh wanita itu, maka ia tidak boleh memandangnya”.

“seorang wanita yang hamil karena perzinahan tidak boleh melakukan aborsi. Jika seorang pria berzinah dengan wanita yang belum menikah, dan akhirnya menikahi wanita itu, anak yang dilahirkan dari pernikahan itu akan menjadi anak haram kecuali orang-tuanya yakin bahwa ia dikandung setelah mereka menikah”.

“Anak yang lahir dari ayah yang pezinah adalah anak sah”.

“Orang yang paling tepat untuk menyusui bayi yang baru lahir adalah ibunya sendiri. Dihimbau agar ia tidak meminta bayaran untuk pelayanan seperti itu, tetapi jika suaminya membayarnya maka itu adalah keputusan suaminya sendiri. Jika jumlah yang diminta si ibu lebih besar dari yang ditagih oleh seorang perawat, suaminya boleh mengambil anak itu dari ibunya dan menyerahkannya kepada perawat bayi”.

“seorang pria yang menceraikan istrinya harus berpikiran jernih dan telah melewati masa pubertas. Ia harus melakukannya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan; oleh karena itu jika kalimat perceraian diucapkan dengan main-main maka pernikahan itu tidak dibatalkan”.

“Seorang wanita yang menikah sementara, katakanlah selama sebulan atau setahun, pernikahannya otomatis dibatalkan setelah jatuh tempo, atau ketika suaminya melepaskannya dari pernikahan itu. Disini tidak diperlukan adanya saksi, atau wanita itu telah selesai haidnya”.

“Seorang perempuan yang berusia sembilan tahun atau yang telah memasuki masa menopause dapat segera menikah lagi setelah perceraian, tanpa harus menunggu selesainya seratus hari yang diwajibkan baginya (masa idah)”.

“Seorang perempuan yang telah menjalani ulang-tahunnya yang ke-9, atau belum memasuki masa menopause, harus menunggu selama tiga kali periode haid setelah perceraianya sebelum mendapat ijin untuk menikah lagi. Jika seorang perempuan yang belum berulang-tahun yang ke-9 atau yang belum menopause melakukan

pernikahan sementara, di akhir kontrak atau bila suaminya melepaskannya dari bagian kontrak itu, ia harus menunggu dua periode haid atau 45 hari sebelum menikah lagi ”.

“Jika ayah atau kakek dari pihak ayah dari seorang anak laki-laki telah menikahi seorang wanita dengan pernikahan sementara, ia dapat secara prematur membatalkannya demi kepentingan anak laki-laki itu, sekalipun pernikahan itu telah ditandatangani sebelum anak laki-laki itu mencapai usia pubertas. Sebagai contoh, jika seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun dinikahkan dengan seorang wanita selama 2 tahun, mereka dapat mengembalikan kebebasan wanita itu padanya sebelum masa pernikahannya usai; tetapi sebuah pernikahan yang permanen tidak dapat dibatalkan dengan cara seperti ini ”.

“Jika seorang pria menceraikan istrinya tanpa memberitahunya mengenai hal itu, dan terus menafkahnya selama beberapa waktu, katakanlah selama setahun, dan di akhir masa itu ia memberitahukan pada istrinya bahwa ia telah menceraikannya setahun yang lalu dan menunjukkan buktinya, maka ia dapat meminta istrinya mengembalikan semua yang telah ia beli atau berikan pada istrinya itu selama setahun terakhir, yaitu jika istrinya tidak menggunakan atau menghabiskannya, namun jika telah dipakai maka ia tidak dapat menuntut pengembaliannya”.

“Jika seorang anak meninggal di dalam rahim ibunya dan membahayakan nyawa ibunya jika dibiarkan disana, maka janin itu harus dikeluarkan dengan cara semudah mungkin. Jika diperlukan, janin itu harus dipotong kecil-kecil; ini harus dilakukan oleh suaminya atau bidan”.

“Seorang wanita yang ingin melanjutkan pendidikannya sampai selesai agar dapat menghidupi dirinya dengan pekerjaan yang terhormat, dan gurunya adalah seorang pria, dapat melakukannya jika ia tetap menutupi wajahnya dan tidak melakukan kontak dengan pria; tapi jika itu tidak dapat dielakkan, dan batasan-batasan religius dan moral diabaikan, ia harus mengakhiri studinya. Anak-anak perempuan dan laki-laki yang mengikuti kelas-kelas pendidikan tambahan dalam sekolah-sekolah tata bahasa, sekolah lanjutan, universitas, atau badan pendidikan lainnya, dan yang, dalam rangka melegalisir situasi seperti itu, ingin menandatangani kontrak pernikahan sementara, dapat melakukannya tanpa seijin ayah mereka. Hal yang sama berlaku jika anak laki-laki dan anak perempuan itu saling mencintai namun ragu meminta ijin untuk itu”.

Penindasan yang berkelanjutan oleh rejim para Mullah di Iran mendorong seluruh bangsa itu jatuh ke dalam kemiskinan yang parah, pengangguran dan sejumlah besar masalah sosial. Dengan mengambil keuntungan dari situasi semacam itu, banyak pria kaya di Iran terus menerus membeli anak-anak perempuan di bawah kontrak “Pernikahan Selama Beberapa Menit”. Tambahan lagi, para pejabat pemerintahan,

yaitu para Penjaga Revolusi juga para pejabat yudisial juga memburu tubuh wanita melalui jebakan pernikahan sementara atau dengan memeras wanita yang mengalami penindasan sosial. Di Iran, mendapatkan surat cerai bagi banyak wanita hanya dimungkinkan jika ia mau memberikan pelayanan seksual bagi para hakim di pengadilan-pengadilan Syariah.

Para anggota agen intelijen juga para Penjaga Revolusi akan menggunakan taktik pemerasan dengan menuduh wanita yang mereka incar telah melakukan perzinahan, agar wanita itu melakukan hubungan seksual dengan mereka. Dalam banyak kasus, wanita-wanita seperti itu diberi tuduhan palsu telah berzinah dan dipaksa memberi pelayanan seksual kepada para agen intelijen dan Penjaga Revolusi agar mereka tidak mendapatkan hukuman mati dengan rajam batu.

Situasi di Iran yang seperti itu, memaksa banyak wanita dan gadis yang dilecehkan secara seksual terjerumus ke dalam prostitusi. Khususnya anak-anak perempuan berada dalam situasi yang sangat rawan.

Walaupun sumber-sumber resmi Iran menyatakan angka prostitusi di Teheran hanyalah 84.000, dipercayai bahwa jumlah sebenarnya melonjak hingga 200.000. Sementara para Mullah terus mengklaim bahwa prostitusi sangat diawasi oleh otoritas 'Comfort Houses' dalam Republik Islam Iran, sudah menjadi rahasia umum bahwa dewasa ini di Iran para wanita dan gadis-gadis disediakan untuk para pelanggan potensial dari luar negeri di berbagai hotel bintang lima juga restoran-restoran yang memiliki 'Pondok-pondok Islami'. Pondok-pondok tersebut berukuran kurang lebih 50 meter persegi dikelilingi dinding kayu setinggi 10 kaki dan sebuah pintu. Di dalamnya ada semacam meja makan, yang biasanya digunakan untuk kegiatan seksual. Seorang pria dapat menghabiskan waktu satu jam di dalam Pondok Islami dengan seorang wanita dengan mengeluarkan biaya sekitar \$40 Amerika. Di bagian depan restoran, sejumlah wanita terlihat duduk mengenakan kerudung, dan mereka siap menemani pelanggan potensial. Jika wanita itu sudah dipilih, manajer restoran yang adalah seorang ulama akan melakukan upacara Pernikahan Selama Beberapa Menit, sebelum 'pasangan' itu memasuki pondok.

Para wanita disediakan untuk tamu di sejumlah hotel di Iran melalui para staf layanan kamar. Ada ruang-ruang doa di tiap hotel, dimana upacara Pernikahan Selama Beberapa Menit dilangsungkan. Kebanyakan hotel-hotel besar di Iran dioperasikan oleh para Penjaga Revolusi. Dan yang lebih penting, setiap hari, sekali atau dua kali, kamar-kamar itu akan dicek oleh para anggota Penjaga Revolusi, dan ada kamera-kamera tersembunyi di setiap kamar. Tetapi, jika seorang pelanggan hendak mengambil 'istri' dari manajemen hotel di bawah kontrak Pernikahan Selama Beberapa

Menit, kamera-kamera tersembunyi itu akan ditutupi dan pengeledahan akan dihentikan. Dengan kata lain, prostitusi dihidupkan oleh rejim Mullah di Iran.

Sementara para apologis Islam berargumen bahwa perbudakan seksual eksis di seluruh dunia, mengeksploitasi para gadis, wanita anak laki-laki dan pria yang tidak bersalah kenyataannya akan tetap ada, yaitu bahwa di negara-negara Muslim pelecehan terhadap hak azasi manusia ini telah diinstitusikan. Sebagai contoh, Rumah-rumah bordil yang dikelola pemerintah di Iran memberikan apa yang disebut dengan Mut'ah [Pernikahan Selama Beberapa Menit yang diijinkan oleh Islam versi Syiah] atau kontrak pernikahan sementara yang mengizinkan pria "menikah" hanya untuk tujuan seksual terhadap wanita dan bukannya memperistri 4 wanita secara tetap. Banyak rumah bordil ini letaknya berdekatan dengan "tempat-tempat suci", sehingga para peziarah pria dapat "melepaskan hasrat mereka" sementara menjalani ziarah "religius".

Ada sekitar 300 rumah bordil di Teheran saja. Kepala Biro Interpol Iran percaya bahwa perdagangan seks adalah salah satu aktifitas yang paling menguntungkan di Iran dewasa ini, yang terus berlanjut dengan sepengetahuan para ulama yang memerintah, para pejabat pemerintah, dan para anggota Penjaga Revolusi.

Ada perdagangan seks di Iran yang dilakukan secara terbuka, dimana para pemilik rumah bordil akan menyebarkan selebaran yang menarik orang pada 'para perawan' yang memberikan 'pelayanan mulia'.

Dan berikut ini adalah intisari salah satu selebaran tersebut, yang saya temukan ketika menyelidiki masalah ini:

"Bismillah Hir Rahmanir Rahim

### **Pernikahan Sementara [Pernikahan dalam tradisi Nabi Muhammad]**

Untuk meningkatkan atmosfir spiritual, menciptakan kondisi-kondisi psikologis yang tepat dan kejernihan pikiran, Propinsi Quds'eh-Razavi di Khorassan telah mendirikan pusat-pusat untuk pernikahan sementara [tepat di sebelah mesjid] bagi para saudara yang sedang berziarah ke mesjid Imam kita yang ke-8, Imam Reza, dan yang jauh dari pasangannya.

Untuk itu, kami memanggil semua saudari kami yang masih perawan, yang berusia antara 12 dan 35 tahun untuk bekerjasama dengan kami. Setiap saudari kami yang menyanggupi, akan terikat kontrak selama 2 tahun dengan Propinsi Quds'eh-Razavi di Khorassan dan akan diwajibkan untuk menghabiskan setidaknya 25 hari dalam sebulan menikah sementara dengan saudara-saudara yang sedang



berziarah. Masa kontrak akan dipandang sebagai bagian dari pengalaman kerja si pelamar. Periode setiap pernikahan sementara adalah antara 5 jam hingga 10 hari. Daftar harganya adalah sebagai berikut:

5 jam pernikahan sementara – 50,000 Tomans [\$50 US]

Sehari pernikahan sementara	–	75,000	Tomans	[\$75	US]
Dua hari pernikahan sementara	–	100,000	Tomans	[\$100	US]
Tiga hari pernikahan sementara	–	150,000	Tomans	[\$150	US]
antara 4 dan 10 hari pernikahan sementara	–	300,000	Tomans	[\$300	US]

Para saudari kami yang masih perawan akan menerima bonus 100,000 Tomans [\$100 US] jika kehilangan selaput dara mereka.

Jika kontrak berakhir setelah dua tahun, dan para saudari kami masih berusia di bawah 35 tahun dan masih ingin melanjutkan, mereka dapat ditambahkan pada daftar tunggu dari orang-orang yang mencari pernikahan sementara jangka panjang. Para saudari yang dipekerjakan wajib menyumbangkan 5% dari pendapatan mereka ke Mesjid Imam Reza. Kami meminta semua saudari yang berminat untuk mendaftar agar menyerahkan dua lembar foto diri [mengenakan hijab dan benar-benar tertutup kerudung], diploma akademi mereka, bukti keperawanan dan surat keterangan kesehatan fisik dan psikologis yang baik, yang dapat mereka peroleh dari pelayanan kesehatan kota kediaman mereka. Mohon melengkapi semua materi dan mengirimkannya ke alamat di bawah ini hingga tanggal 31 bulan Ordibehesht 1389 [21 Mei 2010]. Perhatian: semua saudari yang berusia di bawah 14 tahun, wajib menyertakan ijin dari ayah atau wali laki-laki mereka.

Alamat: Mash'had, mesjid Imam Reza, Shaheed Navab-Safavi, Kossar passage, Biro Pernikahan Sementara atau telepon Haji Mahmood Momtaz: 98-511-222-5790. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan melihat Quds'eh Razavi website [www.aqrazavi.org](http://www.aqrazavi.org)”

Bukankah itu benar-benar memuakkan? Ya, isi selebaran diatas jelas menunjukkan status wanita di Iran dewasa ini.

